



YAYASAN AR RAHMAT CILEUNYI

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-09158.50.10.2014

JL. Villa Bandung Indah No. 5 RT. 01 RW. 07 KP. Tanjakan Muncang Desa Cileunyi Wetan,
Kec. Cileunyi, Kab. Bandung Jawa Barat 40622 email: yayasanarrahmat2020@gmail.com, www.sekolah-arrahmat.sch.id

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AR RAHMAT CILEUNYI NOMOR 47 / INKUBATOR WIRAUSAHA/ YAR /VI /2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR WIRAUSAHA AR-RAHMAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Inkubator Wirausaha Ar-Rahmat serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Inkubator Wirausaha Ar-Rahmat tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Wirausaha.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 - 2024
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Penetapan susunan pengelola Inkubator Wirausaha Ar-Rahmat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Susunan kelembagaan Inkubator Wirausaha Ar-Rahmat dengan uraian kegiatan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola data mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.



YAYASAN AR RAHMAT CILEUNYI

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-09158.50.10.2014

JL. Villa Bandung Indah No. 5 RT. 01 RW. 07 KP. Tanjakan Muncang Desa Cileunyi Wetan,
Kec. Cileunyi, Kab. Bandung Jawa Barat 40622 email: yayasanarahmat2020@gmail.com, www.sekolah-arahmat.sch.id

- b. Asisten manajer memiliki tugas menyiapkan bahan dalam penyusunan Juknis pengelolaan Inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodic.
- c. Pendamping tenant memiliki tugas untuk melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses Inkubasi.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 3 Juni 2024

Ketua Yayasan



Drs. KH. Ridwan Apandi, M.M.

20140706670106



YAYASAN AR RAHMAT CILEUNYI
SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-09158.50.10.2014

Jl. Villa Bandung Indah No. 5 RT. 01 RW. 07 KP. Tanjakan Muncang Desa Cileunyi Wetan,
Kec. Cileunyi, Kab. Bandung Jawa Barat 40622 email: yayasanarahmat2020@gmail.com, www.sekolah-arahmat.sch.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AR RAHMAT CILEUNYI

NOMOR : 47 / BLKK/ YAR /VI /2024

TENTANG : Susunan Pengelola Inkubator Wirausaha Ar-Rahmat

No.	Nama	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Nina napisah, M.Pd.	Ketua
2.	Indra Drajat Noviana S, S.H.	Manajer
3.	Rida Nurfauziyyah, S.Pd.	Asisten Manajer Bidang Program
4.	Yogi Al Amin, S.H.	Asisten Manajer Bidang Pendanaan
5.	Kiki Maftuhatur Rizkiyyah, S.H.	Asisten Manajer Bidang Komersialisasi Produk
6.	Wulan Nursyamhaqi, S.Sos.	Asisten Manajer Bidang pengembangan Jejaring dan Kerjasama

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 3 Juni 2024





YAYASAN AR RAHMAT CILEUNYI
SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-09158.50.10.2014

Jl. Villa Bandung Indah No. 5 RT. 01 RW. 07 KP. Tanjakan Muncang Desa Cileunyi Wetan,
Kec. Cileunyi, Kab. Bandung Jawa Barat 40622 email: yayasanarahmat2020@gmail.com, www.sekolah-arahmat.sch.id

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AR RAHMAT CILEUNYI
NOMOR 46 / INKUBATOR WIRAUSAHA/ YAR /VI /2024

Tentang

PEMBENTUKAN INKUBATOR WIRAUSAHA
AR-RAHMAT

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Ar-Rahmat Cileunyi Pembentukan Inkubator Wirausaha Ar-Rahmat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan **Inkubator Wirausaha Ar-Rahmat**

KEDUA : Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

a. Penyelenggara Inkubasi;

b. Menciptakan usaha baru;

c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan

d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;

e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;

f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.



YAYASAN AR RAHMAT CILEUNYI
SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-09158.50.10.2014

Jl. Villa Bandung Indah No. 5 RT. 01 RW. 07 KP. Tanjakan Muncang Desa Cileunyi Wetan,
Kec. Cileunyi, Kab. Bandung Jawa Barat 40622 email: yayasanarahmat2020@gmail.com, www.sekolah-arahmat.sch.id

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar
Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 3 Juni 2024





YAYASAN AR RAHMAT CILEUNYI
SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-09158.50.10.2014

JL. Villa Bandung Indah No. 5 RT. 01 RW. 07 KP. Tanjakan Muncang Desa Cileunyi Wetan,
Kec. Cileunyi, Kab. Bandung Jawa Barat 40622 email: yayasanarahmat2020@gmail.com, www.sekolah-arahmat.sch.id
